


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SETAKO RAYA KECAMATAN PERANAP
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna memperoleh Gelar sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Progam Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Edi Candra

NPM : 137310674

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU 2018**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIBING

Nama : Edi Candra
NPM : 137310674
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa
Dengan Badan Permusyawaratan Desa di Setako Raya
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian konfrehensif.

Pekanbaru, Februari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dra.Hj.Monalisa.,M.Si

Yendri Nazir,S.sos,M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Budi Muliato,S.IP.,M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Edi Candra
 Npm : 137310674
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Analisis Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan
 Badan Permusyawaratan Desa di Desa Setako Raya
 Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Ketua,

Pekanbaru, April 2019
 Sekretaris,

Dr Zainal,S.Sos.,M.Si

Budi Mulianto.S.IP.,M.Si

Turut menyetujui,

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi

Dr.H.Panca setyo Prihatin,S.IP.,M.Si

Budi Mulianto,SIP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Edi Candra
Npm : 137310674
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Setako Raya
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim pengujian konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Ketua,

Dr.Zainal,S.Sos.,M.Si

Pekanbaru, April 2019
Sekretaris,

Budi Muliato,S.IP.,M.Si.

Anggota,

Nina Yuslaini, S.IP.,M.Si

Angota

Mengetahui
Wakil Dekan I,

Yendri Nazir, S.Sos. M.Si

Dr.H.Panca setyo Prihatin,S.IP.,M,Si






UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 281 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 11 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Jumat tanggal, 12 April jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Edi Candra
 NPM : 137310674
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Analisis Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Nilai Ujian : Angka : " 76 " ; Huruf : " B+ "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	4.
5.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 12 April 2019
 An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah Swt karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh Gelar sarjana strata satu pada Fakultas Islam Riau Pekanbaru adapun judul dari skripsi :”**Analisis Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setako Raya Kecamatan Indragiri Hulu**”, salam shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhaamad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini , penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu .sehubungan dengan ini secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya terutama kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Syafridi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M. Si sebagai dekan fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP,M.SI selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
4. Ibu Dra.HJ. Monalisa M.Si sebagai Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu demi kesempatan penulisan ini.

5. Bapak Yendri, S.sos.,M.Sisebagai pembimbing II telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisanini.
6. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan dilimpahkan kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian, Muhammad Ikshan, Adri Saputra, jipriadi, Sabri Gustiawan, Junaidi, Muhammad Hanafi, Aldevri, dan hilka syafila, wan muhamad julfikaf.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Penulis berharap semoga usulan penelitian yang penulis kerjakan ini mendapat keridhoan dari Allah SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengemangan ilmu pengetahuan, Amin ya Allah.

Pekanbaru, Maret 2018

Penulis

Edi candra

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN KOMFERENSIF KRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABTRACK.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKA.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Kegunaan Penelitian	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	20
B. Kerangka Pikir	42
C. Konsep Operasional	42
D. Operasional Variabel	44
E. Teknik Pengukuran	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Koy imforman dan imforman	51
D. Teknik Penarikan Sampel	51

E. Jenis dan Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisa Data	53

BAB IV GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Setako Raya.....	55
B. Luas dan Batas wilaya.....	56
C. Kependudukan.....	57
D. Sarana dan prasarana.....	59
E. Pemerinta Desa.....	61
1. Kedudukan ,Tugas dan Fungsi.....	61
2. Susunan Organisasi pemerintah Desa Setako Raya.....	62

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analis Identitas Responden.....	67
B. Analisis Hubungan Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	70

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	----

LAMPIRAN	
-----------------------	--

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.I	jumlah anggota BPD.....	17
Tabel II.I	Operasional varabel pengertian tentang hubungan kerja pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa setako raya kecamatan peranap kabupaten indragiri hulu...	45
Tabel II.2	Populasi dan sampel penelitian.....	51
Tabel II.3	Jakwal penelitian Analisis hubungan antara pemerintah desa dengan BPD di desa setako raya kecamatan perana....	55
Tabel IV.I	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....	58
Tabel IV.2	jumlah penduduk menurut agama.....	59
Tabel IV.3	Jumlah penduduk menurut jumlah pencarian.....	59
Tabel IV.4	Jumlah penduduk menurut pendidikan.....	60
Tabel IV.5	Jumlah sarana pengakutan	61
Tabel IV.6	Jumlah sarana jalan dan jembatan.....	61
Tabel V.1	Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin.....	68
Tabel V.2	Distribusi responden berdasarkan usia.....	69
Tabel V.3	Distribusi responden berdasarkan pendidikan.....	70
Tabel V.4	Identitas responden berdasarkan daftar kerja.....	71
Tabel V.5	Tanggapan responden terhadap hubungan dominasi.....	73
Tabel V.6	Tanggapan responden terhadap hubungan suburdinasi.....	76
Tabel V.7	Tanggapan responden terhadap hubungan kemitraan.....	79
Tabel V.8	Tanggapan responden terhadap hubungan kerja.....	82

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
II. I	Kerangka pikiran.....	42
IV.1	Struktur organisasi pemerintah desa setako raya.....	63



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI CANDRA
NPM : 137310674
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian: "Analisis hubungan kerja Antar pemerintah Desa dengan Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setako Raya kecamatan peranap kabupaten IndraHulu"

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2017

Pernyataan

Edi candra

**ANALISIS HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DESA
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA di DESA SETAKO
RAYA KECAMATA PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABTRAK

OLEH:

EDI CANDRA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Hubungan Kerja antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif dengan populasi kepalah Desa perangkat Desa, RT,RW dan seluruh anggota BPD Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 35 orang di tentukan dengan teknik sensus sampling. Jenis data yang di gunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner,wawancara dan observasi sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui peraturan-peraturan,dukumentasi, laporan dan data lain yang diperoleh di Desa Setako Raya Data-data hasil penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa berdasarkan hubungan dominasi antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya cukup baik kemudian berdasarkan hubungan subordinasi bahwa antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya baik, selanjutnya berdasarkan hubungan kemitraan antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya cukup baik.dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa: hubungan kerja antara pemerinta Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu cukup baik.karena dari tanggapan responden yang ada dari 35 responden maka yang kategori baik ada sebayak 15 orang atau 43% yang kategori cukup baik karena telah ada hubungan kerja antara pemerintah desa dengan BPD Desa Setako Raya. Aperatur pemerintah Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu untuk lebih mengutamakankepentingan masyarakat sebagai penyelenggara penerintahan Desa dan meningkatkan hubungan kerja sama,saling mengisi,saling menghargai sebagai penyelenggara pemerintahan Desa guna terciptanya pelayanan yang lebih baik.

**Analysis Of Working Relations Between the Village Government With The
Village Consultative Body In The Village Of Setako Raya Kecamatan
Peranap District, Indragiri Hulu**

ABTRAK

By

EDI CANDRA

This study aims to determine the working relationship of the village government and village consultative bodies in Setako Raya village, sub-district of Peranap, Indragiri Hulu Regency. while the formulation of the problem in this study is how the working relationship between the village government and the village consultative body in Setako Raya sub-district, Peranap, Indragiri Hulu Regency. The type of research used is quantitative with a population of villages in the village, RT, RW and all BPD members in Setako Raya village, sub-district of Peranap, Indragiri Hulu Regency, as many as 35 people were determined by the samling census technique. the types of data used are primary data collected through questionnaires, interviews and observations while secondary data is collected through regulations, regulations, reports and other data obtained in the village of Setako Raya, the data obtained from the research results later. in a descriptive analysis. based on the results of the analysis it was concluded that based on the relationship of dominance between the village government and the BPD in the village of Setako Raya it was quite good then based on the subordunational relationship that between the village government and BPD in Setako Raya village was good, then based on the relationship between village government and BPD in Setako Raya well. thus from the results of this study it can be concluded that: the working relationship between the village government and the BPD in the village of Setako Raya sub-district Rapiro Indragiri Hulu is quite good. because from the responses of respondents there were 35 respondents, the good category consisted of 15 people or 43% which were quite good because there was a working relationship between the village government and the BPD Setako Raya village in sub-district Rapap Indragiri Hulu district to prioritize the interests of the community as village administration and improve cooperative relations, complementarity, mutual respect as organizers of village government in order to create better services.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahanya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah kabupaten ; kota. Selanjutnya didalam setiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian , desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 itu disebutkan bahwa Pasal 1 ayat (1) “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan dipertegas lagi dalam ayat (2) pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ayat (3) pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub system dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintah desa, baik kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintahan tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Selain itu desa adalah seatuan organisasi pemerintahan terendah , mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan ,(Taliziduhu Ndara,1991:3)

Widjaja (2003 ;165 menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli,bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaiknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan , Harta benda serta di tuntutan dan menuntut di muka pengadilan.

Adapun penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari:

1. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
2. Unsur pembantu kepala desa; yang terdiri atas;
 - a. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
 - b. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan,keagamaan, dan lain –lain;
 - c. Unsur kewilayaan, yaitu pembantu kepala desa diwilaya kerjanya seperti kepala dusun.

Kepalah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan pemerintah desa;

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan
- e. Peraturan desa mengenai APBDES yang dibahas dan di tetapkan bersama BPD;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina perekonomian desa;
- h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- i. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Dalam usaha untuk membantu menjalankan urusan pemerintahan maka dibentuklah pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah , pemerintahan desa dalam hal ini dijalankan oleh seorang kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam menjalankan pemerintahan di desa, seorang kepala desa memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

1. Bertugas menyelenggarakan pemerintahan;
2. Melaksanakan pembagian Desa;
3. Membina kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa

Dari hal tersebut bahwa hubungan kedua lembaga pemerintahan desa tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain, bahwa mereka saling berkaitan. Untuk itu pemerintah desa dan BPD saling berkerjasama karena kerjasama adalah bentuk interaksi social antara orang –perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul karena orientasi orang-peorangan dengan kelompoknya (in group) dan kelompok lainnya (out group).

Menurut Charles H. Cooley Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan cukup pengetahuan dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.

Sebagai perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa maka di bentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa ,anggaran dan belanja Desa dan keputusan Kepala Desa.(Wasistiono,2006:139).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga hal ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.Maka BPD menjadi sangat penting untuk mengawasi

bagaimana dana yang ada dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun desa sekaligus mengawasi berjalannya proses realiasi program. BPD pula yang diharapkan mampu menciptakan kepatuhan dari perangkat teknis desa agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Begitu pentingnya tugas dan peran BPD di desa sekarang ini. Sehingga tidak berlebihan jika warga desa sangat berharap BPD mampu membuat aspirasi warga tersalurkan dengan baik.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinyasebagai jembatan penghubung antara kepalah Desa deng masyarakat desa,juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu representasi.

Tugas BPD : Menurut Pemendagri No.110 Tahun 2016 pasal 32

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk penitia pemilihan kepala desa
- h. Menyenggarakan musyawara Desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati rancang peraturan Desa bersama kepela Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa

- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lain
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur didalam ketentuan perundang-undang

Fungsi BPD menurut (Pendagri No. 110 Tahun 2016) pasal 31

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa;

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 51 kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pada Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 23 Undang – Undang Desa tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian, pada Pasal 25 disebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Kepala Desa sebagai kepala penyelenggara pemerintahan Desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam pemerintahan Desa ada

yang disebut dengan Perangkat Desa Perangkat desa dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdiri sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksanaan kewilayahan; dan
- c. Pelaksanaan teknis.

Dalam pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pada Pasal 26 Undang - Undang tentang Desa ini, disebutkan bahwa Kepala desa sebagai Kepala penyelenggaraan pemerintahan Desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban.

Tugas Kepala Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (2) dijelaskan tentang wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa. Wewenang - wewenang tersebut antaralain:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;

- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Selanjutnya, pada Pasal 26 (3) Undang – Undang Nomor 6 tentang Desa tersebut dijelaskan hal – hal yang menjadi Hak yang dimiliki oleh Kepala Desa.

Hak - hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;

Kemudian dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan hak diatas, Kepala

Desa memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Sebagaimana dijelaskan pada

Pasal 26 ayat (4) Undang – Undang tentang Desa tersebut, kewajiban kepala

Desa antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undang;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparam Profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

Menurut Sadu (2007;36) hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa harus berdasarkan pada beberapa filosofis antara lain :

1. Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra ;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai ;
3. Adanya prinsip saling menghormati ;
4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan
 - Sebagai badan legislasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa
 - Merumuskannya dan menetapkannya bersama pemerintah desa.
 - Upaya penyelesaian permasalahan.
 - Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi strategis sebagai legislator dan controlling.

Tugas, Fungsi dan Susunan BPD

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 menyebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain menyebutkan fungsinya, anggota BPD juga mempunyai kewajiban sebagai mana tertera pada Pasal 63 berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat Desa.

Dalam uraian Undang-undang diatas sudah jelas Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan kewenangannya masing –masing sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang –undang . Walaupun mereka mempunyai tugas masing –masing namun keduanya tetap terikat dalam suatu tata hubungan. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan agar dapat berlangsung seimbang,

kepada kedua institusi di berikan kedudukan sejajar dalam kemitraan. Artinya, diantara kedua institusi tidak dikenal hubungan secara hirarki atau hubungan koordinatif atau kerja sama, dan bukan hubungan sub ordinatif. Dalam hubungan horizontal ini, masing-masing institusi berada pada jalur tugas dan kewenangannya yang tidak dapat saling diintervensi. BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa, memang dalam aturannya pemerintah desa BPD merupakan mitra tetapi kenyataan sering terjadi praktek yang berbeda.

Menurut pembudi (2003;94) bentuk hubungan antara pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa adalah :

1. Hubungan pertanggung jawaban, dimana pemerintah desa memberikan pertanggung jawaban atas kerja-kerja yang dilakukan.
2. Hubungan konsultasi dan kerjasama, dimana pemerintah desa bias melakukan konsultasi dan kerjasama.
3. Hubungan kerja, dalam hal ini membuat ketetapan bersama di desa misalnya membuat peraturan desa.

Sedangkan hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah Desa adalah :

1. Hubungan kontrol, Badan Permusyawaratan Desa melakukan control atas kerja- kerja pemerintah desa.
2. Hubungan kerja, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan usulan-usulan yang merupakan rumusan dari aspirasi masyarakat.

Sedangkan mantra kerja pemerintah desa, BPD merupakan *partner* bagi pemerintah Desa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan kedudukan dan peran yang dimiliki BPD tersebut maka tidak berlebihan kiranya

masyarakat desa sering menaruh harapan besar terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangun demokrasi di desa, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa arti penting dari hubungan antara pemerintah Desa dengan BPD adalah untuk melakukan kerja sama dalam peningkatan pembangunan dan perekonomian serta pemerintahan di desa disamping untuk menjaga keharmonisan hubungan yang ada terutama dalam pembuatan dan pengesahan peraturan desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 51 Kepala desa menyampaikan laporan keterangan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh badan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kerja kepala desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisihan keanggotaan pemberhentian, anggota, serta peraturan tata tertip badan permusyawaratan desa di atur di dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permusyawaratan dalam negeri.

Tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di atur dalam bagian ketujuh dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa badan permusyawaratan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa berfungsi:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. Terganggunya antar warga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan desa; dan
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa proses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam proses penyusunan peraturan desa. Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan peraturan desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh

warga masyarakat desa setempat mengigit peraturan desa di tetapkan untuk kepentingan masyarakat desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, badan permusyawaratan desa berkewajiban mengingatkan dan menindak lanjuti pelanggaran di maksud sesuai dengan kewengan yang di miliki. Itu lah salah satu fungsi pengawasan yang di miliki oleh badan permusyawaratan desa. Selain badan permusyawaratan desa, masyarakat jugak mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa. Jenis peraturan yang ada di desa selain peraturan desa adalah peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa.

Selanjutnya peraturan Desa dalam Bab V11 pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ayat 1 s/d 3 :

- a. Jenis peraturan desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa.
- b. Peraturan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dilarang betentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan
- c. peraturan undang-undang yang lebih tinggi.
- d. Peraturan desa ditetapkan oleh kepalah desa setelah di bahas dan di sepakati bersama badan permusyawaratan desa.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pesal 61 s/d 62 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mempunyai hak antara lain Pasal 61 badan permusyawaratan desa berhak:

- a. Mengawasi dan memintak keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembagunan desa peminah masyarakat desa,
- c. memberdayakan masyarakat desa;
- d. Mendapatkan biaya opirasional pelaksanaan tugas dan pungsinya dari Anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 62 anggota Badan Permasyarakatan Desa berhak:

- a. Mengajukan usulan rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa;

Selain mempunyai hak, BPD juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara ketuhanan negara kesatuan republik indonesia dan boneka tunggal ika ;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam menyelenggarakan pemerintahan desa ;
- c. Menyerap, menampung, menghipun, menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan ;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakatan desa

Desa Setako Raya sebagai salah satu desa yang terdapat di wilayah kecamatan peranap kabupaten indragiri Hulu saat ini memiliki luas wilayah 620 Ha dengan jumlah penduduk 837 jiwa dan tersebar di empat dusun dengan jarak tempu 8 km dari ibu kota kecamatan dan 67 km ke ibu kota kabupaten dan 198 km ke ibu kota provinsi.

Kedudukan BPD sebagai mitra dengan pemerintah desa merupakan suatu kekuatan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat civil (civil society) guna melahirkan masyarakat madani, bila di lihat dari fungsi BPD yang di jalan kannya sebagai perlemen desa khususnya Desa Setako Raya sebagai salah satu desa otonomi, keberadaan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan bersama dengan pemerintah desa belum berjalan sebagai mana yang di harapkan terutama BPD yang saat ini di beri kewenangan oleh undang-undang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa desa setako raya di bentuk tanggal 11 tahun 2008 dan ada pun jumlah anggota BPD adalah 7 orang untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

NO	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan
1	Irawanto	Ketua	SMA	Wiraswasta
2	Irwan irfandi	Wakil sek	SLTP	Petani
3	Erwin	Sekretaris	SMK	Wiraswasta
4	Mukhsin	Anggota	SLTP	Wiraswata
5	Marwan	Anggota	SLTP	Nelayan
6	Syaini HS	Anggota	SMA	Pedagan
7	Alfianus	Anggota	SLTP	Petani

Sumber : Kantor Kepala Desa Setako Raya 2017.

Bila dilihat dari pendidikan dan jenis pekerjaan relatif memiliki potensi dan kesempatan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. akan tetapi, bila dilihat dari pekerjaannya anggota BPD Desa Setako Raya dalam melaksanakan fungsinya terindikasi hubungan kemitraan yang terjalin dapat diamati sebagai berikut:

- a. Dalam penetapan APBDes tahun anggaran 2016/2017 tidak melibatkan anggota BPD , hanya ketua BPD dan kepala desa dan perangkat desa saja yang di undang.
- b. Bahwa dalam hubungan kerjaasama, masih kurang terlaksana pada saat perumusan peraturan desa masih adanya kepentingan sendiri, maupun dalam urusan pembagunan.

Berdasarkan Fenomena-fenomena diatas maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Analisis Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa secara Maksimal peran serta BPD dan Pemerintahan Desa maupun sebaliknya dalam memimpin dan mengarahkan masyarakat Desa kepala desa ketentuan-ketentuan yang telah dilihat bahwa BPD diharapkan dapat menjalin hubungan kerja dengan Pemerintahan Desa dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan.

Selanjutnya sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuklah Badan permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga peraturan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan kepala desa.

Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dari uraian diatas penulis merumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

”Bagaimanakah Hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

- a. Untuk mengetahui Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Untuk mengetahui Faktor – Faktor kendala Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dengan kajian lebih mendalam tentang permasalahan yang sama mendatang.
- b. Sebagai masukan bagi Pemerintahan Desa Setako Raya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
- c. Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah organ yang berwenang mengurus dan mengatur tata kenegaraan. Pemerintahan menurut Syafiie dalam bukunya *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (2003 : 3) berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

1. Mendapat awalan “pe-“ menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
2. Mendapat akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Senada dengan Syafiie, Ndraha dalam bukunya (2003 : 6) mengatakan bahwa Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. Maksud dari hubungan pemerintahan itu adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

Mustafa dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara Indonesia* (2001 : 17) mengatakan bahwa pemerintah adalah pimpinan negara, pimpinan dari organisasi yang disebut dengan negara. Sedangkan Friedman (Atmadja : 2012) mengatakan bahwa pemerintah sebagai pimpinan organisasi yang dibentuk dan ditentukan oleh kemauan umum (*volante general*) yang berdaulat dan “pemerintah atau raja itu” hanyalah merupakan wakil – wakil dari rakyat yang berdaulat.

Selanjutnya Finner (dalam Syafiie : 2003) mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*proses*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Musenaf (dalam Syafiie : 2003) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema – problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan dalam dan keluar.
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan – pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode – metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Brasz (dalam Syafiie : 2003) berpendapat bahwa pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi daripada negara didalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri, provinsi, kabupaten, kota praja, wilayah pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga yang berfungsi sebagai lembaga publik).

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Ndraha dalam bukunya (2003 : 76) menyatakan bahwa ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Kemudian fungsi sekunder pemerintah yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi taraf hidup semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Sedangkan Rasyid dalam skripsi Syafrianto (2012 : 11) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pengaturan (*regulation*).

2. Konsep Pemerintah

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan, seperti halnya pemerintah, pemerintahan juga memiliki definisi secara keilmuan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Syafiie (2014; 12) Pemerintah dalam adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif,

eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Menurut Ndraha (2008;75) Pemerintah adalah semua peralatan di Negara atau lembaga yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian pemerintah adalah sekelompok otoritas individu yang mempunyai untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang memiliki dan melaksanakan otoritas, yang sah dan melindungi serta peningkatan melalui penerapan tindakan dan keputusan pemerintah, yang dibuat berdasarkan hukum atau tidak.

Menurut R. Mac Lver dalam Syafiie (2014; 21) menjelaskan pemerintah sebagai organisasi orang-orang memiliki kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diatur. Sementara pemerintah mendefinisikan tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencakup rentang tersebut, itu adalah bagaian dan monopoli praktis kekuasaan koersif.

Menurut R. Mac Lver dalam Syafiie (2014;22) membedakan secara tajam secara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya.

3. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau Undang-Undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

1. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
 - b. Pengembangan kehidupan demokrasi.
 - c. Keadilan nasional.
 - d. Pemerataan wilayah daerah.
 - e. Untuk mendorong suatu pemberdayaan masyarakat.
2. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
 - a. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
 - b. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Mariun (2003:34) Otonomi Daerah adalah suatu kewenangan atau kebebasan yang dipunyai suatu pemerintah daerah sehingga memungkinkan mereka untuk membuat sebuah inisiatif sendiri dalam mengelola serta mengoptimalkan sumber daya yang dipunyai daerahnya. sehingga Otonomi daerah juga dapat disebut suatu kewenangan atau kebebasan untuk dapat bertindak sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pada daerah setempat.

Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja (2002; 21) Otonomi Daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah Daerah yang bersifat operasinoal dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada massyarakat, tujuan yang hendak di capai dalam penyerahan urusan ini adalah anatara lain:

- a. Pelayanan kepada masyarakat
- b. Menumbuhkan kemandirian Daerah
- c. Meningkatkan daya saing Daerah
- d. Dan pertumbuhan Daerah

4. Konsep Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dikatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (dalam Nurcholis : 2011) mengatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Nurcholis dalam bukunya “ Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 1) mengatakan bahwa Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan

masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Menurut Soetardjo dan Yulianti (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) kata “desa” berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing – masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda budayanya.

Bintarto (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) yang memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai “suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain”.

Kemudian, masih menurut Bintarto, unsur – unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah :

1. Daerah, dalam arti tanah – tanah yang produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat;

2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat;
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan – ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).

Ketiga unsur ini tidak terpisah melainkan ada keterikatan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur daerah, penduduk dan tata kehidupan merupakan satu kesatuan hidup atau “*living unit*”. Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia (*human effort*) dan tata geografis (*geographical setting*). Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada “*human effort*” untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap – tiap daerah mempunyai “*geographical setting*” dan “*human effort*” yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama.

Lain halnya dengan Bintarto yang memandang desa dari segi geografi, Bouman (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) memandang desa dari segi pergaulan hidup. Ia mengatakan bahwa desa “sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu, terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah – kaidah sosial”.

Selanjutnya, Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) menjelaskan bahwa “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki

ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”. Selanjutnya, masih menurut Sunardjo, susunan desa – desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama;
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan kesamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut;
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Demikian pula yang dikemukakan oleh Soetardjo (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006), bahwa bentuk Desa didasarkan pada 3 (tiga) sifat, yakni :

1. Berdasarkan geneologis/keturunan (*geneologisch rechtgemeenschappen*).
2. Berdasarkan teritorial / wilayah (*territoriale rechtgemeenschappen*).
3. Campuran antara geneologis dan teritorial.

Kemudian, Departemen Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) meninjau pengertian desa dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam susunan tertib pemerintahan sebagai berikut :

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah “badan hukum” dan adalah

pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”.

Defenisi diatas memberikan berbagai gambaran tentang desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah misalnya : di Aceh dipakai nama “Gampong” atau “Meunasah”, di daerah Batak disebut “Kuta” atau “Huta”, di Minangkabau dinamakan “Nagari”, di daerah Minahasa dinamakan “Wanua”, sedangkan di Ujung Pandang diberi nama dengan “Gaukang”.

5. Kosep Otonomi Desa

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset.oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa .

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi Desa, Otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi badan permusyawaratan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, di samping menjalankan fungsi utamanya yakni fungsi representasi. (Wasistiono : 35).

Perubahan di dasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi musyawarah untuk mufakat. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak menimbulkan goncangan –goncangan yang merugikan masyarakat luas (Wasistono, 2006:36)

Keanggotaan badan permusyawaratan desa terdiri dari wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, pangku adat dan tokoh masyarakat masa jabatan Badan Permasyarakatan Desa 6 (enam) tahunan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat desa masing-masing unsur pemerintah desa, pemerintah desa BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapatkan dukungan dari unsur lain.

7. Hubungan kerja BPD dan Pemerintahan Desa

Dalam hubungan penyalur aspirasi masyarakat BPD dapat melakukan peliputan atas aspirasi laten yang terpendam maupun terungkap secara benar dan objektif dalam proses meliputi

- 1) Mendefinisikan masalah
- 2) Membandingkan definisi dengan kebijakan
- 3) Menentukan sikap tentang perlunya tindakan peliputan
- 4) Memilih cara peliputan yang tepat

Tidak dapat dihindari bahwa dalam proses pembuatan suatu kebijakan atau peraturan desa yang dengan aspirasi masyarakat, sangat di perlukan masukan atau imput dari masyarakat itu sendiri karena hendaknya sumber ide dalam proses pembuatan kebijaksanaan dengan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat yang di milikinya.

Dalam penyelenggaraan pemerintah hubungan kerja antara kepala Desa (eksekutif) dan BPD (legislatif) hendaknya bersifat harmonis, dinamis dan tetap sadu Wasistiono (200;30) Hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan tepat itu akan tercipta bilah kominikasi sebagai salah satu faktor berpengaruh terhadap baik buruk hubungan tersebut. Juga harus berada pada kondisi atau tataranyang harmonis.komunikasi antara kedua lembaga ini menjadi sangat menentukan terutama dalam halmengenai kegiatan yang menjadi tugas bersama, seperti pembuatan peraturan desa. Oleh karna itu perana dan kerja sama pemerintah desa dan BPD sangat diperlukan harus mencapai titik maksimal.Hubungan sebagai mitra kerja antara eksekutif desa dan legislatif desa harus benar –benar sebagai pembawa aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Menurut Himawan (2003;93-94) prinsip hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa dengan pemerintah desa dijalankan dengan maksud:

1. Membantu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (perbaikan ekonomi dan posisi politik).
2. Menumbuhkan kumunikasi yang baik dengan argumentasi rasinal, dan tidak terjebak dalam moralitas sempit,yang hanya mengabdikan pada kepentingan sempit.

3. Menepatkan kepentingan rakyat sebagai landasan dalam proses kompetisi politik di lembaga-lembaga yang ada

Selanjutnya bentuk-bentuk hubungan yang harus ada adalah:

1. Hubungan kontrol, yakni suatu pola hubungan yang berdasarkan pada prinsip –prinsip demokrasi, dimana sebuah lembaga melakan kontrol berdasarkan aturan main yang ada, untuk memastikan bahwa lembaga yang dikontrol berdasarkan prinsip demokrasi. Aturan main dan untuk kepentingan rakyat.
2. Hubungan aspirasi, yakni hubungan dari bawah keatas, atau hubungan antara rakyat dengan badan-badan yang berkerja untuk kepentingan rakyat.
3. Hubungan tanggungjawab, yakni hubungan dalam rangka memberi tanggung jawab, baik organisasional atau terbuka kepada masyarakat terhadap tugas dan tanggung jawab yang di berikan
4. Hubungan konsultasi, yakni hubungan untak keperluan melakukan pembahasa, dialog dalam rangka mencarjalan penyelesaian terbaik dalam suatu persoalan.
5. Hubungan kerja sama, yakni hubungan antara lembaga-lembagadengan maksud melakukan kerja sama dalam masalah yang berkaitan dengan fungsi atau masalah lain.
6. Hubungan pelayanan, yakni hubungan antara pemerintah dengan maksud pemeritahan (pemerintahdan Badan Permusyaratan Desa) memberi pelayanan kepada masyarakat
7. Hubungan kusus.berkaitan dengan suatu kebuntuan (dead lock) dalam hubungan memungkinkan untuk membuat suatu forum seperti musyawara desa.

Adapun bentuk hubungan antara badan tersebut adalah:

1. Bentuk hubungan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan Desa adalah:
 - a. Hubungan tanggung jawaban, di mana pemerintah desa memberikan pertanggung jawaban atas kerja-kerja yang dilakukan.
 - b. Hubungan konsultasi dan kerja sama, dimana pemerintah desa bisa melakukan konsultasi kerjasama.
 - c. Hubungan kerja, dalam ini membuat ketetapan bersama di desa misal nya membuat peraturan desa.

2. Hubungan antara badan permusyawaratan Desa dengan pemerintah yaitu:
 - a. Hubungan kontrol, Badan Permasyarakatan Desa melakukan kontrol atas kerja pemerintah desa.
 - b. Hubungan kerja, dalam hal badan permusyawaratan Desa menyampaikan usulan-usulan yang merupakan rumusan dari aspirasi masyarakat.
3. Antara pemerintahan (pemerintahan dan badan Permasyarakatan Desa) dengan masyarakat dan sebaliknya:
 - a. Hubungan aspirasi, dimana masyarakat menyampaikan aspirasi mereka
 - b. Hubungan kontrol, masyarakat melakukan kontrol atas kerja badan-badan yang ada.
 - c. Hubungan pertanggung jawaban, dimana badan-badan yang ada memberi tanggung jawaban atas apa yang dilakukan, untuk pertanggung jawaban pemerintah ke masyarakat dilakukan melalui Badan Permasyarakatan Desa.
4. Dalam hubungan Badan permusyawaratan Desa dengan masyarakat adalah:
 - a. Tanggung jawab individual
 - b. Sanksi individual, dimana anggota badan permusyawaratan tidak akan di pilih kembali.
 - c. Laporan reguler dan terbuka pada masyarakat sedangkan tanggung jawab secara kelembagaan masih belum ditemukan.

Sedangkan menurut pendapat Yuki (1991) ada beberapa hubungan organisasional yaitu: pertama hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua

menguasai pihak pertama. Atau pihak kedua sengaja menepatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dan ketiga, hubungan kemitraan antara pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerja sama saling menghargai.

Hubungan kemitraan antara pemerintah desa dengan BPD mempunyai ciri-ciri:

- a. Saling mengisi, saling percaya, saling menghargai, kerjasama, memahami dan memecahkan masalah bersama-sama.
- b. Mereka saling terbuka terhadap kritik dengan memenuhi lima syarat, yaitu: profesional, objektif, Rasional, jujur dan ada solusi

Terkait dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa di Indonesia, maka menurut Norholis (2011;77-78), bahwa;

Badan permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia terdapat adanya dua lembaga: pemerintah Desa dan BPD. pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat''

Berdasarkan pengertian di atas, maka terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa perlu di pahami bererap hal dari pengertian tersebut yakni;

1. Badan Permusyawaratan Desa dapat disebut dengan nama lain
2. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsipemerintah Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa beranggotakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
4. Anggota Badan Permusyawaratan Desadi tetapkan secara demokratis.

Menurut Nurcholis (2011;77) bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga, yakni pemerintah desa dan BPD. Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa ,sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa ,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsinya BPD mempunyai wewenang,yakni;

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepalah desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepalah desa,
3. Mengusulkan pengakatan dan pemberhentian kepala desa,
4. Membentuk penetia pemilihan kepala desa ,
5. Mengali ,menampung,menghipun , merumuskan ,dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
6. Menyusun tata tertib BPD.

Oleh kerana itu, BPD selain memiki fungsi kelembagaan juga memiliki wewenang kelembagaan yang telah di tetapkan pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Menurut Dr.Rayunir Rauf ,m.si dan Sri maulidiah, m.si dalam bukunya Badan Permusyawaratan Desa (2016;57) hubungan kerja adalah hubungan kepalah Desa di satu sisi dengan Badan Perwakilan Desa disisi yang lain, sehingga terlihat bahwa Kepala Desa selaku pelaksanaan fungsi eksekutif desa dan Badan Perwakilan Desa selaku fungsi legislatif desa, oleh karena itu kedua intitusi desa ini harus menjalin kerjasama yang baik untuk pengembangan dan pembagunan desa.

Hal ini jugak untuk menghindari terjadinya kemukinan tupang tindih tugas,fungsi wewenang antara Kepala Desa dengan BPD akan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar Kepala Desa dengan BPD, oleh karena itu pemahaman terhadap fungsi,tugas dan kewenangan dari masing –masing intitusi desa ini harus lebih ditetapkan untuk kemajuan masyarakat desa kedepan . menurut Tandjung (2003;39) bahwa:

1. Kedudukan kepalah desa dan BPD dapat dikatakan sebagai berikut:

Kepala Desa dan BPD adalah pihak –pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa,karena:

- a. BPD bersama kepala Desa menetapkan peaturan Desa (pasal 44 ayat 1 pp NO. 760/2001)
- b. BPD berama kepala Desa menetapkan anggaran pendapatandan belnja Desa setiap Tahun dengan peraturan Desa (pasal 6 ayat 3 pp No 76/2001)
- c. Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa,BPD sebagai pengawasas penyelenggaran pemerintah desa.

- d. Kepala Desa menetapkan perangkat Desa dengan surat keputusan, setelah mendapatkan pimpinan BPD (pasal 23 ayat 2 pp No 76/2001).
2. Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.

Selanjutnya hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD menurut Wasistiono (2001:51) bahwa hubungan kemitraan (partnership) di dasarkan pada filosofis:

1. Adanya kedudukan sejajar antara yang bermitra
2. Adanya kepentingan bersama yang angina di capai.
3. Adanya sikap saling menghormati
4. Adanya niat baik untuk saling membntu dan saling mengingatkan

Menurut kamarudin (1994:20) menjelaskan hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu –individu baik antara mereka di dalam organisasi maupun antara mereka di dalam organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Menurut sumartono (2008:05), hubungan kerja BPD dan pemerintah Desa antara lain:

- a. Hubungan Dominasi

Yaitu dalam melaksanakan hubungan tersebut, pihak pertama menguasai pihak kedua.

- b. Hubungan subordinasi

Yaitu dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan dan tunduk pada kemauan pihak pertama.

c. Hubungan Kemitraan

Yaitu pihak pertama dan kedua selevel di mana mereka bertumbuh pada kepercayaan / kerjasama dan saling mengisi. Adapun ciri-ciri hubungan kemitraan antara lain:

- Saling mengisi
- Saling percaya
- Saling menghormati
- Kerjasama
- Memahami dan memecahkan masalah bersama sama
- Mereka saling terbuka untuk dikritik dengan memenuhi 5 persyaratan yaitu:
 - 1) Proporsional
 - 2) Objektif
 - 3) Rasional
 - 4) Jujur
 - 5) Ada solusi

8. Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Penulis

9. Konsep Operasional Variabel

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu penomena sosialatau alam. Untuk tidak mengaburkan konsep dalam penelitian ini dan dapat mencapai persamaan pengertian, maka penulis akan membatasi konsep-konsep yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Hubungan yang di maksud adalah hubungan kerja antara badan permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa.hubungan yang dibahas adalah:

- Hubungan kerja, yakni dalam hal badan permusyawaratan Desa menyampaikan usulan-usulan yang merupakan rumusan dari aspirasi masyarakat.
- Hubungan pengawasan, yakni suatu pola hubungan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi,dimana BPD melakukan kontrol atas kerja-kerja pemerintah desa berdasarkan aturan hukum yang ada.

2. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD.

3. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan rumah tangga desa yang dipimpin oleh kepala desa yang ada di desa setako raya, yang diberi fungsi implementasi kebijakan publik yang meliputi aspek pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa setako raya yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang berfungsi:

- a. Fungsi mengayomi adat istiadat, diartikan sebagai menjaga kesetarian adat istiadat yang hidup dan nerkembang di desa setako raya sepanjang menunjang kelangsungan pembagunan.

- b. Fungsi membuat peraturan desa yaitu menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.
 - c. Fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah desa baik itu perencanaan pembagunan maupun pelaksanaan pembagunan.
 - d. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu berusaha menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
5. Hubungan Dominasi adalah dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua.
 6. Hubungan Subordinasi adalah dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama atau pihak kedua sengaja menempatkan diri tunduk kepada kemauan pihak pertama.
 7. Hubungan Kemitraan adalah pihak pertama dan kedua selevel atau setara di mana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama, dan saling mengisi.

10. Operasional variabel

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dioperasinalkan sebagai berikut ;

Table II.1. operasional variabel penelitian tentang hubungan kerja pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam penyenggaraan pemerintahan Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu

Konsep	Variabel/ Demensi	Indikator	Item yang dinilai	Skala Ukur
1	2	3	4	5
Hubungan Pemerintah desa dan BPD adalah hubungan Pertanggung jawaban, konsultasi dan kerja sama, serta hubungan kerja. (sumartono 2008:05)	Hubungan Kepala Desa dengan BPD	a. Hubungan Dominasi	<ul style="list-style-type: none"> - LKPJ - Mengawasi kinerja kades 	Ordinal
		b. Hubungan Subordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - perubahan APBD - menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 	Ordinal
		c. Hubungan kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> - Saling mengisi - Saling percaya - Saling menghormati - Menyelesaikan masalah bersama - Saling terbuka 	Ordinal

Sumber; modifikasi penulisan 2017

11. Teknik pengukuran

Adapun teknik pengukuran yaitu:

Hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan DPB (dalam hubungan kemitran) dapat dikatakan :

Baik	:Apabila pemerintah desa dengan BPD telah menjalankan seluruh indikator hubungan kerja yang ada atau jawaban responden pada katagori baik berkisar antrara 67%-100%
Cukup Baik	:Apabila pemerintah desa dengan BPD hanya menjalankan dua indikator ubungan kerja yang ada atau jawaban responden pada katagori baik berkisar antara 34%-66%
Kurang Baik	: Apabila pemerintah desa dengan BPD hanya menjalankan satu indikator hbungan kerja yang ada atau jawaban responden pada kategori baik berkisar antara 1%-33%

Sedangka pengukuran untuk masing –masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Hubungan pertanggungjawban

Baik : Apabila pemerintah desa dengan BPD telah menjalankan saluruh indikator

pertanggungjawaban atau jawaban responden pada kategori baik berkisar antara 67%-100%

Cukup Baik : Apabila pemerintah desa dengan PDB hanya menjalankan indikator pertanggung jawaban responden pada kategori baik berkisar antara 34%-66%

Kurang Baik : Apabila pemerintah desa dengan BPD hanya menjalankan indikator pertanggung jawaban atau jawaban responden pada kategori baik berkisar antara 1%-33%

2. Hubungan konsultasi

Baik : Apabila pemerintah desa dengan BPD telah menjalankan seluruh indikator hubungan konsultasi atau jawaban responden pada kategori baik berkisar antara 67%-100%

Cukup Baik : Apabila pemerintah desa PDB hanya menjalankan indikator hubungan konsultasi atau jawaban responden pada kategori baik berkisar antara 34%-66%

Kurang Baik : Apabila pemerintah desa dengan BPD hanya menjalankan indikator hubungan konsultasi atau jawaban responden baik berkisar antara 1%-33%

3. Hubungan kerja

Baik : Apabila pemerintah desa dengan BPD telah menjalankan seluruh indikator hubungan kerja atau jawaban responden pada kategori baik berkisar antara 67%-100%

Kurang Baik : Apabila pemerintah desa dengan BPD hanya menjalankan indikator hubungan kerja atau jawaban responden pada kategori baik berkisar antara 34%-66%

Kurang Baik : Apabila pemerintah desa dengan BPD hanya menjalankan indikator hubungan kerja atau jawaban responden pada kategori baik berkisar antara 1%-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasikan kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna tujuan penelitian ini.

A. Tipe penelitian

Jenis penelitian adalah menggunakan tipe survey deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas (independent) tanpa membuat perbandingan atau membangun hubungan dengan variabel lain (Budi Trianto:2015;6) yang mana menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan desa dengan menggunakan penelitian kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta – fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu yang ada di desa Setako Raya dengan jumlah penduduk 738 jiwa dan 187 kepala keluarga merupakan salah satu desa yang berkembang dengan berbagai sukunamun aspirasi masyarakat aspirasi masyarakat masih ada yang tidak tersalurkan serta kerja antara pemerintah desa dengan BPD belum berjalan

dengan baik. Selain itu juga memperhatikan aspek seperti daya jangkau lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti, waktu yang tersedia dengan dan dukungan data (kemudahan dalam memperoleh data dilokasi tersebut).

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah unit analisis atau wilayah generalisasi yang terdiri atas atau objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tetapkan jumlahnya.

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota BPD kepala desa perangkat desa dan masyarakat desa setako raya kecamatan peranap kabupaten indragiri hulu

2. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi dari berbagai sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagai atau wakil dari populasi yang di teliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa dan BPD serta masyarakat lebih lebih jelas lihat tabel di bawah ini:

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Penelitian

No		Jumlah		Persentasi
		Populasi	Sampel	
1	Anggota BPD	7	7	100%
2	Kepala Desa Setakoraya	1	1	100%
3	Sekretaris Desa Setakoraya	1	1	100%
4	Staf Desa Setakoraya	6	6	100%
5	Keluarga (KK)	187	20	10%
Jumlah kepala		202	35	100%

Sumber : modifikasi penelitian, 2017

D. Teknik penarikan sampel

Mengingat jumlah populasi yang relatif sedikit dari unsur aparat pemerintah desa. Badan permusyawaratan Desa sehingga memungkinkan untuk diteliti keseluruhannya. Maka ditetapkan seluruh populasi menjadi sampel dengan menggunakan teknik sensus, sedangkan untuk masyarakat dikarenakan masyarakat relatif banyak maka diambil secara proporsional sampling yaitu mengambil sebesar 10% dari jumlah populasi yang ada.

E. Jenis dan sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh dari informan melalui peneliti lapangan berupa informasi dari wawancara. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data tentang hubungan kemitran antara pemerintah desa dengan BPD yang terdiri dari saling mengisi, saling percaya, saling menghargai, kerjasama, memahami dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Profesional, objektif, rasional, jujur dan ada solusi. Yang diperoleh dari kepala desa dan BPD

b. Data sekunder

Adapun data yang diperoleh melalui buku, dokumen dan data yang telah tersedia dari hubungan kemitran antara pemerintah desa dengan BPD, serta berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap perlu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk peraturan-perundang yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan alasan sebagai pendukung data primer yang ada

F. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian maka teknik pengambilan data adalah:

a. Observasi

Mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan terhadap gejala-gejala objek yang akan diteliti sehingga di peroleh gambaran yang nyata tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Dengan alasan guna mengetahui situasi dan lokasi penelitian yang dilakukan yaitu mengenai di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri hulu

b. Wawancara

Teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang utama. Jenis wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur wawancara dilakukan secara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada sampel yang telah dipilih, dengan alasan untuk memperoleh data secara langsung yang berdasarkan pada indikator yang ada pada dalam penelitian pada kepala desa dan BPD guna mengetahui hubungan kerja pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyalenggaraan pemerintahan di desa setako raya kecamatan peranap kabupaten indragiri hulu.

c. Dokumentasi

Cara ini akan penulis gunakan karena penulis merasa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini juga sangat berguna sebagai penambah data penelitian. Menurut Basrowi (2008;158) dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan - catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Jadi dokumentasi dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.

d. Kuisisioner (Questioner)

Teknik pengumpulan data dengan berusaha mendapatkan informasi data yang relevan dengan penelitian dari responden melalui daftar pertanyaan yang diajukan, dengan alasan untuk mengetahui hubungan kerja pemerintah Desa dengan badan permusyawaratan desa (PBD) Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri hulu masyarakat dan anggota serta staf desa yang berdasarkan indikator yang ada pada penelitian

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penganalisaan secara deskriptif diawali dengan pemaparan tentang informasi dan fakta yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan pemaparan dalam bentuk informasi yang disertai dengan uraian atau penjelasan fakta empirik yang ada secara mendalam. Dalam hal ini penulis memberikan gambaran tentang

BAB 1V

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Setako

Sebuah tempat atau daerah yang di datangi para perantau yang tinggal dan beraktivitas sehari-hari berladang,berkebun dan yang lainnya. Beriring waktu daerah ini di beri nama kampung tanjung baru seburing yang bernaung di bawah kelurahan peranap. Dimana dari nama tanjung baru seburing terdapat dua golongan yakni golongan orng tanjung dan golongan seburing itu yang ada dalam pemikiran masing –masing golongan seolah –olah tidak saling derkaitan . namun tidak semua yang berpikiran begitu.

Seorang bernama Bapak M.Nasir berpikir bagaimana dasarnya ataupun pikirannya dari masyarakat tanjung baru seburing harus bersatu demi untuk kemajuan kampung tanjung baru seburing . Dengan pemulaan kampung tanjung baru seburing harus mekar menjadi desa. Namun untuk menjadi desa tidak semudah membalikan telapak tangan . Harulah perjuangan ,pegorbanan dan kerja keras. Atas semua yang dilakukan Bapak M.Nasir dan beberapa rekan nya dan atas bantuan beberapa pihak,dan atas izin ALLAH SWT kampung tanjung baru seburing mekar menjadi Desa yang di sepakati dengan nama Desa Setako Raya yang di ambil dari letak nya yang dikelilingi sungai setako arti dari nama tersebut belum diartikan.uang diresmikan oleh bapak H. Thamsir pada tanggal 18 januari 2006

Adapun pejabat kepala Desa Setako Raya mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

1. Tahun 2007-2008 Sudirman sebagai pjs.Kepala Desa dan Syarpudin sebagai sekretaris Desa.
2. Tahun 2009-2015 Mardius sebagai kepala Desa dan Syarpudin sebagai sekretaris Desa
3. Tahun 2016-2021 Asnan sebagai kepala Desa dan Indra Gunawan sebagai sekretaris Desa

. Desa setako raya ini berjarak 3 km dari pusat ibu kota kecamatan dan 71 km dari ibukota kabupaten dan 110 km dari ibukota propinsi.

B. Luas Ban Batas Wilaya

Luas wilaya Desa Setako Raya adalah 155 Ha yang terdiri dari 2 Dusun dengan batas-batas wilayah sebagai beriku:

- Sebelah utara : Desa pauranap
- Sebelah selatan : Desa Baturijal Hilir
- Sebelah timur : Kelurahan Peranap
- Sebelah barat :Desa batang peranap

C. Keadaan Demografis

Penduduk dalam suatu daerah maupun wilaya adalah merupakan salah satu faktor nyata dalam mencapai tujuan pembagunan dan menetapkan kebijakan pemerintah. Penduduk yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi ini dapat memberikan konstribusi dalam mengelolah sumder daya dan dana yang ada. Serta dengan adanya penduduk ini memberikan

kesempatan bagi sekelompok masyarakat untuk mengikat seorang sosok yang mengerti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seorang sosok pimpinan yang dapat menetapkan kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dengan adanya sosok pimpinan yang mengerti tentang pelaksanaan otonomi desa akan memberikan kontribusi yang pemerintahan desa yang mandiri.(otonom)

D. Penduduk Desa menurut jenis kelamin

Dibawah ini akan di paparkan jumlah penduduk yang ada di Desa Setako Raya kecamatan Peranap yang dijelaskan pada table di bawah ini.

Tabel 1V.1: Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Setako Raya Kecamatan Perana

1.	Kepalah keluarga	169 kk
2.	Laki-laki	426
3.	Perempuan	411
4.	Jumlah	837

Sumber : kantor kepala Desa Setako Raya Tahun 2018

Dari data pada tabel 1V.1:di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Setako Raya hampir ada perbedaan.

Dalam suatu masyarakat terutama di Desa Setako Raya penduduknya sangat homogen sehingga penduduk jika di lihat dari agama keseluruhan penduduk beragama islam. Adapu penduduk Desa Setako Raya berdasarkan agama adalah sebagai berikut.;

Tabel 1V.2: Jumlah penduduk menurut Agama

No	Agama	Jumlah(jiwa)
1	Islam	837
2	Kristen	0
3	Hindu	0
4	Budha	0
	Jumlah	837

Sumber : kantor kepalah Desa Setako Raya Tahun 2018

Pada tabel 1V.2: diatas menunjukan bahwa seluruh penduduk Desa Setako Raya beragama islam.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk Desa Setako Raya bermata pencarian berveriasi untuk lebih jelas dapat dilihat paada tabel berikut. Selain agama pendudk desa setako raya juga dapat diklafifikasikan dari mata pencarian, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1V.3: Jumlah penduduk menurut mata pencarian

no	Jenis mata pencarian	Jumlah
1	Petani	116
2	Tukang	5
3	Bidan/perawat	1
4	Sapol pp	7
5	Pensiunan	1
6	Nelayan	28
7	Pedagang	109
8	Swasta	4
9	Guru	9
10	Ojek/ becak	2
	Jumlah	332

Sumber : kantor kepala Desa Setako Raya 2018

Dari table 1V.4 diatas pada umum nya penduduk Desa Setako Raya bermata pencarian sebagai petani, sebagian penduduk ada bermata pencarian sebagai pertukangan ,buru tani,pensiunan, nelayan, wiraswasta dan PNS.

Selain mata pencarian pendidikan sangat di butuhkan untuk menunjang pembangunan daerah, adapun penduduk di Desa Setako Raya di lihat dari pendidikan sebagai beriku

Tabel 1V.4 : jumlah penduduk menurut pendidikan

No	Jenis pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Tamat SD	147
2	Tamat SLTP/ MTS	111
3	SLTA/ SMA	123
4	Tamat akademi D1/D3	2
5	Tamat S1/Diplomat	12
6	Putus sekolah	23
7	Buta huruf	15
Jumlah		426

Sumber: kantor kepala Desa Setako Raya 2018

Dari tabel 1V.4 diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Setako Raya sangat bervariasi, akan tetapi penduduk rata tamatan SD/ Sederajat, akan tetapi masih di katakana cukup tinggi di bandingkan tamatan SLTP sebanyak 46 orang dan tamatan SLTA sebanyak 30 orang dan hanya 12 orang yang berpendidikan serjana.

E. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasana merupakan aspek penting dalam menunjukan pembangunan suatu daerah. Adapun sarana prasarana yang di Desa Setako Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu sarana yang sangat menentukan kemajuan dan perkembangan daerah. Di Desa Setako Raya sarana pengangkutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5 : Jumlah Sarana Pengangkutan

No	Jenis sarana	Jumlah
1	Mobil pribadi	1
2	Truk	2
3	Sepeda motor	68
4	Sepeda	24
5	Becak	2
6	Perahu dayung	15
7	Dll	2
	Jumlah	114

Sumber: Kantor Desa Setako Raya Tahun 2018

Berikut Dari tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa sarana pengangkutan di Desa Setako Raya belum memadai, ditandai belum adanya sarana pengangkutan umum. Selain sarana transportasi sarana jalan juga merupakan aspek yang dibutuhkan dalam meningkatkan perkembangan daerah. Adapun sarana dan prasarana jalan yang ada di Desa Setako Raya adalah sebagai berikut.

Tabel IV.6 : Jumlah sarana jalan dan jembatan

No	Jenis jalan	Jumlah/ km
1	Jalan Negara	0 km
2	Jalan propinsi	0 km
3	Jalan kabupaten	1 km
4	Jalan desa	3 km
5	Jalan dusun	2 km
6	Jembatan	2 km
	Jumlah	8

Sumber : kantor desa Setako Raya Tahun 2018

Dari tabel IV.6 diatas menunjukkan bahwa di Di Desa Setako Raya masih banyak jalan Desa. Dan belum adanya jalan propinsi dikarenakan Desa Setako Rayamerukan desa lokasinya diwilayah pendalaman kecamatan peranap .sehingga dapat di simpulkan bahwa saran jalan di Desa Setako Raya belum memadai .


F. Pemerintah Desa Setako Raya

1. Kedudukan , tugas dan fungsi

Sebagai Desa desa lain di Indonesia .Desa Setako Rayajuga memiliki organisasi pemerintah Desa yang sama berdasarkan undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang p-emerintah daerah.

Dalam pasal 202 undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa pemetintah Desa terdiri dari pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan di bantu oleh perangkat Desa Setako Raya kecamatan peranap Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel dibawa ini

**Gambar IV.I Strktur Organisasi Pemerintahan Desa Setako Raya
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**



Sumber : kantor Kepala Desa Setako Raya

Dari bagan struktur organisasi pemerintah Desa Setako Raya di atas berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menjelaskan :

2. Kepala Desa

Tugas Wewenang ,Kewajiban dan Hak Kepala Desa

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat
- 2) Kepala Desa mempunyai Wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan peraturan Desa
 - c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - f. Membina perekonomian Desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ,dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi

- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari kulasi, korupsi dan nepotisme
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik
- h. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa
- i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa
- j. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa
- k. Mengembangkan pendapatan masyarakat Desa
- l. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- m. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa
- n. Mengembangkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain kewajiban diatas, kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati/wali kota, serta menginformasikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan di sampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat 1(satu) kali dalam setahun.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

a. Badan Permusyawaratan Desa

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

- d. Membantu penitias pemilihan kepala Desa
- e. Mengali, menampung, menghipun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- f. Menyusun tata tertib BPB

BPD mempunyai hak :

- a. Memintak keterangan kepada pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih: dan
- e. Memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Megamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggaraan pemerintah Desa
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
- d. Menyerap, menampung, mehipun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e. Memproses pemilihan kepala Desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan analisis tentang pokok pembahasan dalam penulisan ini yaitu Hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setako Raya kecamatan peranap kabupaten Indragiri Hulu. Adapun data-data yang peneliti peroleh melalui observasi, serta kuisiner ,dan wawancara kepala Desa, perangkat Desa, ketua dan anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) , RT dan RW, di Desa Setako Raya kecamatan peranap kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyembaran kuisiner dan wawancara di peroleh data tentang identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Selain itu di peroleh juga data tentang bagaimana hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setako Raya kecamatan peranap kabupaten Indragiri Hulu. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun sistematis maka penulis membagi dua sub yaitu analisis terhadap karakteristik responden dan analisis terhadap jawaban responden untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada distribusi frekuensi di bawah ini :

A. Analisis Identitas Responden

Data mengenai identitas responden yang akan di sajikan terdiri dari : jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawa ini :

1. Jenis kelamin

Jenis kelamin bagi tenaga kerja dapat menjadi pertimbangan bagi sifat atau jenis pekerjaan yang di berikan ,waktu, Identitas reesponden berdasarkan jenis kelamin daapat dilihat pada tabel

Tabel V.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1	Laki –laki	29	83 %
2	Perempuan	6	17 %
	Jumlah	35	100 %

Sumbe : penelitian lapangan 2018

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 29 responden atau sebesar 83 % berjenis laki-laki. Tugas yang di jabat responden tersebut pada umumnya merupakan tugas yang menuntut banyak berkerja diluar kantor dan memang lebih sesuai jika dilakukan oleh laki-laki. Seperti tugas seorang penghulu yang menututnya untuk meninjau desa-desa yang menjadi wilaya tanggung jawabnya dan sekretaris pengulu yang harus selalu menyertai pehulu dalam melaksanakan tugasnya.selanjutnya sebanyak 6 responden berjenis perempuan atau sebesar 17 %

2. Kelompok umur

3. Usia dapat menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. Idestintas responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel V.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Kelompok umur	Jumlah	Presentase
1	21-30	16 orang	46 %
2	31-40	9 orang	26 %
3	41-50	10 orang	28 %
	Jumlah	35 orang	100 %

Sumber : hasil penelitan lapangan 2018

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa presentase dari jawaban responden yang masing-masing kelompok umur / usia 21-30 tahun yakni sebanyak 16 orang responden sebesar 46 % ,kelompok umur / usia 31-40 tahun sebanyak 9 orang responden sebesar 26% kelompok umur / usia 41-50 tahun sebanyak 10 orang responden atau 28 % .Atinya usia sebagian besar responden penelitian matang dan seharusnya mereka cukup bijaksana dalam menyelesaikan pekerjaannya.

4. Tingkat pendidikan

Faktor pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat di perlukan dalam diri seorang kerana mempengaruhi pola pikir dan tindakannya. Dengan pendidikan baik bagi kepala Desa maupun masyarakat akan membawa dampak positif di dalam menunjang pembangunan, sehingga tuntutan pendidikan bagi masyarakat terus di upayakan untuk mempersiapkan kader-kader

pembangunan yang di perlukan. Berdasarkan hasil penelitian jenjang pendidikan formal dari seluruh tabel responden penelitian sangat bervariasi, untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini

Tabel V.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	7	20 %
2	SLTP	8	23 %
3	SLTA	18	51 %
4	D.III	-	-
5	S.1	2	6 %
	Jumlah	35	100 %

Sumber :Hasil penelitian lapangan 2018

Dari tabel V.3 .di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden dilihat dari tanggapan responden dinilai yang memiliki kemampuan pemahaman yang cukup baik. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan responden sebagian besar tamatan SLTA yang berjumlah 18 orang responden dengan presentase 51 %.

5. Masa kerja

Masa kerja yang di maksud adalah masa kerja pada jabatan yang di jabat. Masa kerja dapat berpengaruh terhadap keahlian dalam menyelesaikan pekerjaan, oleh karna itu seharusnya orang yang lebih lama masa kerja nya seharusnya dapat menjalankan tugas dan kewajibandengan baik di bandingkan dengan pegawai yang masa kerjanya masih sikit. Identitas responden penelitian berdasarkan masa kerja dapat di lihat di tabel berikut ini

Tabel V.4 : Identitas responden penelitian berdasarkan masa kerja

No	Masa kerja (tahun)	Jumlah	Presentase
1	1-5	7	20%
2	6-10	15	43%
3	11-15	13	37%
	Jumlah	35	100%

Suber : Hasil penelitian lapangan 2018

Dari tabel V.4 menunjukkan bahwa dilihat dari masa kerja responden aperatur pemerintahan Desa Setako Raya Kecamatan Peranap suda cukup lama rata-rata lebih dari 5 tahun .sehingga dapat dapat di simpulkan bahwa berdasarkan kerja cukup pengalaman.

B. Analisis Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Setako Raya Kecamtan Peranap Kabupaten Inragiri Hulu.

Dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan Desa terdiri dari pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Selanjutnya pemerintah Desa Terdiri Dari Kepala Desa dan di bantu oleh perangkat Desa.

Untuk lebih jelas mengenai hubungan kerja antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari beberapa indikator di antaranya :

1. Hubungan Dominasi

Hubungan dominasi adalah dalam hubungan tersebut pihak pertama (pemerintah Desa) menguasai pihak kedua (BPD) yang mana hubungan ini terdiri dari tiga item penilaian yaitu : salah satu pihak mengagap mitra kerjanya lebih lemah dari pihak lainnya, salah satu pihak merasa dia di dukung oleh pihak tertentu salah satu pihak dapat menyakinkan bahwa dia melebihi dari pihak lainnya.

Akan tetapi dalam membangun kerja sama antara pemerintah Desa dan BPD saling tidak menepatkan diri mereka sejajar atau dengan kata lain yang satu merasa lebih berkuasa dari yang lain tentunya akan menimbulkan hubungan yang kurang serasi diantara pemerintah Desa tersebut.

Bila hal tersebut terjadi dalam pemerintahan Desa tentunya kerja sama yang seharusnya dilakukan dengan saling menghormati, saling menghargai dan saling mengetahui posisi masing-masing akan menghasilkan kinerja yang baik, seperti dalam hal membuat kebijakan (Peraturan Desa) yang mereka keluarkan menguntungkan masyarakat banyak, sebaliknya salah satu pihak yang mengagap mitra kerjanya lebih lemah atau lebih mengagap dia lebih mampu.

Hubungan seperti itu maka hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan BPD berjalan kurang baik, karena pihak satu akan merendahkan posisi pihak lain, sementara pihak yang direndahkan akan merasa dirinya kurang dihargai, sehingga pihak direndahkan merasa kebijakan yang di buat bukan milik bersama dan pada

akhirnya tidak mendukung dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan atas nama bersama.

Dalam hubungan kerjasama yang didominasi di antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya kecamatan Peranap 2017 /2018 lalu di dalam penetapan APBDes terdapat hubungan kerja sebagai data tabel berikut :

Tabel V.5 Tangapan Responden terhadap Hubungan Dominasi Pemerintah Desa Dengan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

No	Item penilaian hubungan Dominasi	Kategori pengukuran			jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Laporan keterangan pertanggung jawaban	14 (40%)	21 (60%)	-	35(100%)
2	Mengawasi kinerja kades	14 (40%)	20 (57%)	1 (3%)	35(100%)
	Jumlah	28	41	1	70
	Rata –rata	14	20	1	35
	Presentase	40%	57%	3	100 %

Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian 2018

Dari data tabel V.5 diatas tentang hubungan dominasi antara pemerintah dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka yang menyatakan baik sebanyak 14 orang atau 40% yang disebabkan pemerintah Desa cenderung menguasai BPD dalam hal menentukan kebijakan terutama dalam hal pembahasan penetapan APBDes dan peraturan Desa lainnya.

Selanjutnya dari data tabel diatas menunjukkan bahwa hubungan dominasi antara pemerintah dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan cukup baik sebanyak 20 Orang atau 57% di sebabkan pemerintah Desa mengundang BPD untuk membahas tentang kebijakan Desa namun pemerintah Desa lebih menguasai BPD dalam menentukan kebijakan terutama dalam hal pembahasan dan penetapan APBD dan peraturan Desa lainnya.

Kemudian data tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan dominasi antara pemerintah dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan kurang baik sebanyak 1 orang atau 3% hal ini di sebabkan pemerintah Desa dominan menguasai BPD dalam menentukan kebijakan Desa dan belum mengetahui hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 5 november 2018 di peroleh penjelasan bahwa pemerintah Desa dalam hal pembahasan dan penetapan peraturan Desa memang mengundang BPD tetapi hanya ketua BPD saja dan saran terkadang cuman ikut mengesakan saja.

Dari analisis data tabel di atas dan hasil wawancara dapat di tarik kesimpulan bahwa hubungan Dominasi antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu cukup baik.

2. Hubungan subordinasi

Hubungan subordinasi adalah dalam menjalankan hubungan tersebut pihak kedua (BPD) menguasai pihak pertama (pemerintah Desa) atau pihak kedua dengan sengaja menepatkan dirinya tunduk pada kemauan pihak pertama hubungan ini terdiri dari tiga item penilaian yaitu : salah satu pihak sudah menepatkan diri nya lebih lemah dari pihak lainnya, salah satu pihak selalu merasa pihak lain kurang kemampuan dari yang lainnya, salah satu pihak selalu mengalah untuk kepentingan yang lebih besar.

Pemerintah Desa adalah pelaksana pemerintahan di Desa oleh pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di harapkan pada pemerintah Desa (Eksekutif) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (parlemen Desa) untuk mampu membangun kerjasama yang harmonis untuk menjawab kebutuhan guna memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

Akan tetapi dalam membangun kerjasama antara pemerintah Desa dan BPD saling tidak menepatkan diri mereka sejajar atau dengan kata lain yang satu merasa lemah terhadap yang lain dan salah satu pihak merasa lebih mengetahui dan salah satu mengalah demi kepentingan masyarakat tentunya akan menimbulkan hubungan yang kurang serasi di antara unsur pemerintah Desa tersebut.

Apabila hal tersebut terjadi dalam pemerintahan Desa tentunya kerjasama yang seharusnya dilakukan dengan saling menghormati, saling menghargai dan saling mengetahui posisi masing-masing akan menghasilkan kinerja yang baik

,seperti dalam hal dalam pembuatan kebijakan (peraturan Desa) yang mereka keluarkan menguntukan masyarakat banyak, sebaliknya salah satu pihak yang mengagap mitra kerjanya lebih lemah atau lebih mengagap dia lebih mampu dan mau mengalah atau dengan sengaja salah satu pihak sengaja tunduk terhadap mitra kerjanya.

Hubungan ini menyebabkan hubungan kerja pemerintah Desa dengan BPD berjalan kurang baik karena pihak yang satu akan merendahkan posisi pihak lainnya, sementara pihak satu sengaja dan mengalah kepada pihak lain, sehingga pihak yang merendahkan merasa kebijakan yang di buat merupakan kebijakan sendiri bukan kebijakan bersama.

Dalam hubungan kerja sama yang subordinasi antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap dalam penetapan APBDes, kebijakan lain ,terdapat hubungan hubungan kerja subordinasi sebagai data tabel berikut ini:

Tabel V.6. Tangapan Responden Terhadap Hubungan Subordinasi Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Item penilaian hubungan subordinasi	Kategori pengukuran			
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	Jumlah
1	Perubahan APBDes	20 (57%)	14 (40%)	1(3%)	35
2	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	12 (34%)	17 (49%)	7 (17%)	35
	Jumlah	32	31	8	70
	Rata –rata	16	15	4	35

	Presentase	46%	43%	11%	100%
--	------------	-----	-----	-----	------

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian 2018

Dari data tabel V.6 diatas tentang hubungan subordinasi antara pemerintah dengan BPD di Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka yang menyatakan baik sebanyak 16 orang atau 46% yang disebabkan karena BPD selaluh mengalah dan mengagap pemerintah Desa lebuh memiliki kemampuan dalam menentukan kebijakan terutama dalam hal pembahasan dan penetapan APBDes dan peraaturan Desa lainnya.

Selanjutnya dari data tabel diatas menunjukkan bahwa hubungan subordinasi antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan cukup baik sebanyak 15 orang atau 43% hal ini dikarenakan BPD turut serta dalam membahas tentang kebijakan Desa namun BPD dalam menentukan kebijakan memberikan serta masukan menyetujui

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepalah Desa Setako Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 5 november 2018 di peroleh penjelasan bahwa pemerintah Desa dalam hal pembahasan dan penetapan peraturan Desa dengan BPD tetapi BPD hanya mengikuti dan mengalah saja dan mengagap pemerintah Desa sejajar.

Dari analisis data tabel diatas dan hasil wawancara dapat di tarik kesimpulan bahwa hubungan subordinasi antara pemerintah Desa dengan BPD di

Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu di kategorikan baik.

3. Hubungan kemitraan

Hubungan kemitraan adalah dalam menjalankan hubungan tersebut pihak pertama (pemerintah Desa) dan pihak kedua (BPD) Seajar di mana mereka bertumpu pada kepercayaan. Kerja sama dan saling mengisi. Hubungan ini terdiri dari tiga item penilaian yaitu : adanya perasaan berkedudukan seajar , terjadinya hubungan kerja yang saling mendukung, hubungan kerja dibangun atas saling menghormati.

Pemerintahan Desa adalah pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di harapkan antara pemerintah Desa (eksekutif) dan Badan Permsyawaratan Desa (BPD) (Parlemen Desa) untuk mampu membangun kerja sama yang harmonis untuk menjawab kebutuhan guna memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

Akan tetapi dalam membangun kerjasama antara pemerintah Desa dan BPD saling menepatkan dirin mereka seajar, saling kerjasama, saling percaya dan saling mengisi satu sama lain, sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah Desa dengan BPD. Apabila hal tersebut terjalin dengan baik dalam pemerintahan Desa tentunya hubungan kemitraan akan harmonis, seperti dal hal pembuatan kebijakan (Pemerintah Desa) yang mereka keluarkan menguntungkan

masyarakat banyak, sebaliknya apa bila salah satu tidak di dasari sikap saling percaya, saling kerjasamamengisi maka tidak terjadi hubungan yang baik pula.

Dalam hubungan kemitraan antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap dalam menetapkan APBDes,kebijakan lain, terdapat hubungan kemitraan sebagaimana data tabel berikut ini

Tabel V.7 Tangapan Responden Terhadap Hubungan Kemitraan Pamarintahan Desa Dengan Badan Pemrmusyawaratan Desa Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Item penilaian hubungan kemitraan	Kategori pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Saling mengisi	19 (54%)	15 (43%)	1 (3%)	35
2	Saling percaya	16 (46%)	19 (54%)		35
3	Saling menghormati	21 (60%)	14 (40%)		35
4	Menyelesaikan masalah bersama sama	3 (9%)	29 (82%)	3 ((9%)	35
5	Saling terbuka	14 (40%)	20 (57%)	1 (3%)	35
	jumlah	73	96	5	175
	Rata-rata	15	19	1	35
	presentase	43%	54%	3 %	100%

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian 2018

Dari tabel V.7 dari data tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan saling mengisi antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan baik sebanyak 19 orang atau

54% hal ini di sebabkan antara pemerintah Desa dengan BPD terkadang kurang saling disadari sikap saling percaya, saling mendukung dan saling menghormati terutama dalam hal pembahasan dan penetapan APBDes dan peraturan Desa lainnya.

Selanjutnya dari tabel di atas tentang hubungan saling percaya antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu. maka yang menyatakan cukup baik sebanyak 19 orang atau 54% yang di sebabkan karena antara pemerintah Desa dengan BPD dalam melaksanakan hubungan kerja didasari sikap saling percaya, saling mendukung dan saling menghormati terutama dalam hal pembahasan dan penetapan APBDes dan peraturan Desa lainnya.

Selanjutnya dari data tabel diatas menunjukkan bahwa hubungan saling menghormati antara pemerintah dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan baik sebanyak 21 orang atau 60% hal ini di sebabkan antara pemerintah Desa dengan BPD didasari adanya saling percaya, saling mendukung dan saling menghormati dalam hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan BPD dalam menyelenggarakan pemerintah di Desa. Dalam menentukan kebijakan Desa mengagap pemerintah Desa sejajar.

Selanjutnya dari tabel diatas menunjukkan hubungan menyelesaikan masalah bersama antara pemerintah dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan cukup baik sebanyak 28 orang atau sebanyak 82 % berada dalam kategori cukup baik hal ini berarti hubungan dalam menyelesaikan masalah bersama –sama masih ada hubungan

kepentingan pribadi antara BPD dan kepala Desa dalam membuat peraturan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah bersama –sama di desa

Kemudian dari tabel diatas menunjukkan hubungan saling terbuka antara pemerintah dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu cukup baik sebanyak 20 orang atau sebanyak 57 % berada dalam kategori cukup baik berarti hubungan saling terbuka di Desa masih ada hubungan terbuka antara BPD dan kepala Desa yaitu tidak adanya yang ditutupi,apa adanya tidak ada yang di sembunyikan,transparan antara BPD dan kepala Desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 5 november 2018 di peroleh penjelasan bahwa antara pemerintah Desa dengan BPD kurang di dasari sikap saling percaya,saling mengisi dan saling menghormati karena terkadang masih ada sikap BPD mengagap bahwa mereka lebih berkuasa dan berhak dalam menentukan kebijakan Desa.

Dari analisis data tabel di atas dan hasil wawancara dapat di tarik kesimpulan bahwa hubungan kemitraan Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu di ketegorikan cukup baik.

Tabel V.8 Rekapitulasi Tangapan Responden Terhadap Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Indikator	Kategori			Jumlah
	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
Hubungan Dominasi	14	20	1	35

Hubungan subordinasi	16	15	4	35
Hubungan kemitraan	15	19	1	35
Jumlah	45	54	6	105
Rata-rata	15	18	2	35
Presentase	43%	51%	6%	100%

Sumber :Data Olahan Hasil Penelitian 2018

Data tabel V.8 tentang rekapitulasi jawaban responden dari ketiga indikator tentang hubungan kerja antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikatakan cukup baik sesuai dengan teknik pengukuran berada presentase 51% atau berada pada interval 34-66% disebabkan hubungan antara pemerintah Desa dengan BPD di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu masih terdapat sikap saling menganggap tidak sejajar, saling mengetahui dan kurang percaya, saling mendukung dan menghargai.

C. Faktor-Faktor Hambatan dari hubungan kerja pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan pemerintah Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam melakukan Hubungan Kerja Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dapat di jumpai beberapa hambatan antara lain yaitu :

1. . Dalam musyawarah suatu kegiatan ada suatu pihak yang kurang dapat menerima pendapat dan masukan dari pihak lain dan mengagap pihak yang satu lema
2. Masih adanya kepentingan atau tujuan masing-masing dari kedua lembaga ,sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah menjadi tidak

sejalan ,misalnya pada kegiatan kampung, kedua lembaga tersebut saling tidak mengisi dalam setiap kegiatan.

3. Rendanya pendidikan dan kurangnya pengallaman dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing masing lembaga sehingga menghambat kerja satu sama lain



BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut

1. Di ketahui bahwa Hubungan Kerja Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Setako Raya Kecamtan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.maka dapat di katagorikan cukup baik. Karena dari tangapan responden dari 35

responden maka yang kategori baik ada sebanyak 15 orang atau 43% yang kategori cukup baik karena telah ada hubungan kerja antara pemerintah desa dengan BPD Desa Setako Ray

2. Dalam melakukan Hubungan Kerja pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam penyelenggaraan pemerintahan Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dapat di jumpai beberapa hambatan antara lain yaitu : Diharapkan kepada pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa agar berupaya meningkatkan hubungan kerja yang lebih maksimal dengan cara melakukan pertanggung jawaban atas kerja –kerja yang di berikan serta,lebih memahami tugas dan fungsi dari masing masing lembaga

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi kepalah desa dan BPD yang ditempatkan pada satu porum yang sama supaya kepala desa dan BPD bisa saling mengenal dan memahami tugas dan kewajiban mereka masing-masing, bisa saling berkeja sama satu dengan yang lainnya
2. Diharapkan kepada pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa agar berupaya meningkatkan hubungan kerja yang lebih maksimal dengan cara melakukan pertanggung jawaban atas kerja –kerja yang di berikan serta,lebih memahami tugas dan fungsi dari masing masing lembaga

3. Sebaiknya hubungan kerja pemerintah desa dengan BPD harus lebih di jaga dengan baik supaya dapat meningakan roda pembangunan yang ada di desa supaya berjalan dengan baik.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Atmadja, I Dewa Gede, 2012. *“Ilmu Negara. Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan”*. Malang : Setara Press.
- Dadang Juliantara. 2003 *Pembaharuan Desa Bertumpu pada Yang Terdakwah*, Yogyakarta : Pustaka Utama
- Himawan S. Pembukdi,dkk. 2003. *Polirik memberdayaan jalan mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta : lampera
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *“Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis”*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kaelan, 2003. *“Pendidikan Pancasila”*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kartono, Kartini, 2014. *“Pemimpin dan Kepemimpinan. Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?”*. Jakarta : Rajawali Press.
- .Mustafa, Bachsan, 2001. *“Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia”*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Musanef ,*system pemerintahan Indonesia*,Gunung Agung jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *“Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1”*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003:76 *“Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2”*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Nurcholis, Hanif, 2011. *"Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*. Jakarta : Erlangga.
- Pasolong, Harbani, 2010. *"Kepemimpinan Birokrasi"*. Bandung : Alfabeta.
- Pembudi, 2003 *"politik pemberdayaan jalan memujudkan otonomi desa, lampera,yogyakarta"*
- Prasetya, Joko Tri, 2004. *"Ilmu Budaya Dasar"*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Yusri Munaf dan Sri Maulidia, 2016:57" Badan Permusyawaratan Desa
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *"Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia"*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *"Ilmu Pemerintahan"*. Bandung : Mandar Maju.
- Sadu Wasistiono.200 *Kelembagaan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999), Bahan Orientasi Tugas dan fungsi DPRD Kota Pekanbaru*
- Wasistiono, Sadu 2001 *Bunga Rampai Penelitian Essensi UU Nomor 22 tahun 1999 Bndung*
- Sumartono.2008 *Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Badan Perwakilan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Dalam Jurnal pelaksanaan vol. 33 No 02)*
- Yuki, siswanto. 1991 *hamkam pemerintahan Daerah, di Indonesia. Cet.3 jakarta Sinar Grafika*
- Sadu Wasistiono. 2000. *Kelembagaan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah dan pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) Bahan Orentasi Tugas dan Fungsi DPRD Kota Pekanbaru*
- Trianto, Budi, 2015. *Riset Modeling*. Adh-Dhuha Institute
- Umam, Khaerul, 2012. *"Manajemen Organisasi"*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan, 2006. *"Prospek Pengembangan Desa"*. Bandung : CV. Fokusmedia.
- Winarno, Budi, 2012. *"Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus"*. Yogyakarta : C A P S.
- Wirawan, 2010. *"Konflik dan Manajemen Konflik. Teori, Aplikasi dan Penelitian"*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Wijaja, waw, 2003; 165 otonomi desa PT RajaGrafindo persada jakarta

Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007. *“Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin”*. Pekanbaru : Suska Press dan ReD PoSt Press

Yuki, Siswanto. 2003. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cet.3 Jakarta : Sinar Grafika

Zulkifli, dkk, 2013. *“Buku Pedoman Penulisan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa”*. Pekanbaru : FISIPOL UIR.

DARTAR KOESIONER PENELITIAN

TENTANG ANALISIS HUBUNGAN KERJA ANTRA PEMERINTAH DESA
DENGAN BADAN PERMUSYWARATAN DI DESA SETAKO RAYA
KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Kepada: **Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa, Anggota BPD, dan Masyarakat.**

I. Identitas dari

Nama	: Edi candra
Npm	: 137310674
Jurusan	: ilmupemerintahan
Progam studi	: ilmupemerintahan
Jenjang pendidikan	: S.1 (Sratasatu)

II. Identitas Responden

Nama	:
Umur	:
Masa kerja	:
Pendidikan	:
Jenis kelamin	: